



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2014/PA.Bdg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Tempat Tinggal di Kabupaten Badung yang disebut sebagai  
PEMOHON I;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili  
anak Pemohon yang masih dibawah umur :

**ANAK PEMOHON I**, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pelajar, Tempat tinggal di Kabupaten Badung;

**PEMOHON II**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal  
Kabupaten Badung yang disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal XX  
Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XX Oktober 2014 dengan register perkara nomor 0025/Pdt.P/2014/PA.Bdg,  
yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa dahulu telah hidup seorang Laki-Laki bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 sesuai surat Kematian Nomor: XXX./XX/XXX.XXX.XXXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi tertanggal 16 September 2013;
- 2 Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyuwangi Nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal 21 April 1992;
- 3 Bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang bernama :
  - a PEMOHON I ( Istri PEWARIS)
  - b ANAK KANDUNG I PEWARIS DAN PEMOHON I
  - c ANAK KANDUNG II PEWARIS DAN PEMOHON I
- 4 Bahwa Almarhum PEWARIS selain meninggal dunia juga meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
  - Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 17282 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi); terletak di Kabupaten Badung;Adapun batas-batas tanah beserta bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut ;  
Sebelah Utara : Rumah TETANGGA  
Sebelah Timur : Rumah TETANGGA  
Sebelah Barat : Rumah TETANGGA  
Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :

- a PEMOHON I ( Istri Alm. PEWARIS)
- b PEMOHON II (anak kandung I PEWARIS)
- c ANAK KANDUNG II PEWARIS DAN PEMOHON I

6 Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

7 Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan Hukum bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 sesuai surat Kematian Nomor: XXX./XX/XXX.XXX.XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi tertanggal 16 September 2013
- 3 Menetapkan hukum ahli waris almarhum pewaris adalah:
  - a PEMOHON I ( Istri PEWARIS)P
  - b PEMOHON II (anak kandung I PEWARIS DAN PEMOHON I)
  - c ANAK KANDUNG II PEWARIS DAN PEMOHON I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv., dengan demikian pencabutan permohonan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0025/Pdt.P/2014/PA. Bdg dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 281.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal XX Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami HAKIM KETUA selaku Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Panitera Pengganti,

ttd



Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
Biaya Meterai		Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 281.000,-

*Terbilang : ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )*